



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan serta menyediakan data informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator SIDALIH Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan admin dan operator SIDALIH dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 222) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Admin dan Operator SIDALIH Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat atas nama :

1. Nama : Fani Pratama Kusumayudha
Jabatan : Admin SIDALIH
No. hp : 085279529966
Email : fpkusumayudha@gmail.com
2. Nama : Moh. Haryo Novriaji, Amd
Jabatan : Operator SIDALIH
No. hp : 081271547139
Email : haryonovriaji14@gmail.com
3. Nama : Eryanto Ziarista
Jabatan : Operator SIDALIH
No. hp : 082279054454
Email : situhabakas01@gmail.com
4. Nama : Angga Pratama
Jabatan : Operator SIDALIH
No. hp : 082282294813
Email : anggapesbar64@gmail.com

- KEDUA : Masa kerja Operator SIDALIH 5 (lima) bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember dengan tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Melakukan Penyaringan Data Ganda;
 - c. Melakukan Penghapusan Data yang Meninggal;
 - d. Melakukan Perbaikan Data Tidak Padan DP4.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



Tembusan:

1. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat (Sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.